



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Hariadi als Gojen
Tempat lahir : Lendang Lekong
Umur/Tanggal lahir : 23/31 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Montong Are Rt. 07 Kel. Mandalika
Kec. Sandubaya Kota Mataram
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Hariadi als Gojen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri tidak bersedia didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 195/Pid.B/2019/PN

Mtr tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 12 Maret

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAR1ADI Als GOJEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur Pasal 363 ayat 0) ke - 3 dan ke - 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara ~~masing~~ masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953
6. Dikembalikan kepada Sdri. WANDA ALVINA VIGIYANTI.
7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HARIADI Als GOJEN pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Sdri. SITI MUNAWAROH di Jl. Kenan VIII No. 2 BTN Babakan Permai Kel. Babakan Kec Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang **diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju BTN Babakan Permai Kel. Babakan Kec Sandubaya Kota Mataram. Sesampainya di Jl. Kenari VIII No. 2 BTN Babakan Permai Kel. Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram depan rumah Sdri. SITI MUNAWAROH, terdakwa melihat salah satu pintu kamar di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dalam keadaan terbuka.

- Bahwa kemudian terdakwa memanjat pagar rumah tersebut, setelah berada di halaman rumah terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melalui pintu yang terbuka. Saat itu terdakwa melihat Sdri. SITI MUNAWAROH dan Sdri. WANDA ALVINA VIGIYANTI sedang tertidur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953 milik Sdri. WANDA ALVINA VIGIYANTI yang tergeletak di atas kasur.
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kamar menuju halaman dan kembali memanjat pagar, kemudian terdakwa berjalan pulang. Di perjalanan terdakwa membuang Sim Card yang ada dalam HP dan terdakwa mematikan hp tersebut. Sesampainya di Lingk. Lendang Lekong sekitar jam 05.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. JUP dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953 untuk dijual. Lalu Sdr. JUP membeli HP tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri. WANDA ALVINA VIGIYANTI sehingga Sdri. WANDA ALVINA VIGIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WANDA ALVINA VIGIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan perkara terdakwa ini sehubungan dengan masalah pencurian
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wita di Jl. Kenari VIII No. 2 BTN Babakan Permai Keurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, pelakunya saya tidak tahu, yang menjadi korban adalah saya sendiri.
 - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 01.30 Wita saya dan ibu saya melihat aplikasi gempa di HP saya, setelah itu saya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh HPnya diatas tempat tidur, selanjutnya saya tidur dengan ibu saya, sekitar jam 07.00 Wita saya dibangunkan oleh ibu saya dan sambil berkata "kayaknya ada maling Da, karena tasmu saya temukan dibawah mobil" selanjutnya ibu saya mengecek HP yang saya taruh diatas kasur sudah tidak ada atau hilang, selanjutnya saya dan ibu saya mengadukan hal tersebut ke Polsek Cakranegara.

- Bahwa pada saat sebelum tidur pintu gerbang rumah sudah saya gembok, pintu ruang tamu di kunci, namun pintu kamar tidur saya terbuka, yang mana aksesnya langsung ke halaman rumah.

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).**

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953 yang diperlihatkan di persidangan ini yaitu HP milik saksi yang hilang pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi YOFI KHAFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan perkara ini sehubungan dengan saya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggai 30 Desember 2018 sekitar jam 19.30 di lingk. Montong Are Rt.07 Kel. Mandalika Kec Sandubaya Mataram bersama rekan saksi AHMAD BAIDAWI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggai 30 Desember 2018 ada seorang perempuan datang ke penjagaan SPKT Polsek Cakranegara yang bernama SITI MUNAWAROH dimana saat itu melaporkan bahwa dirinya merupakan korban pencurian yang terjadi pada Hari Senin tanggai 17 Desember 2018 berupa 1 (satu) Hp merk OPPO Type A37F warna putih gold.

- Bahwa dari olah TKP dan keterangan saksi, kemudian saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di pesidangan ini berupa : 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953 dan HP inilah yang dijual oleh terdakwa kepada Jupriadi alias Jup;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 05.00 Wita di Jl. Kenari BTN Babakan Permai Kel. Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram, terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953.
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 04.30 Wita saya dari rumah menuju ke BTN Babakan Permai Kel. Babakan Kec Sandubaya Kota Mataram dengan maksud untuk melakukan pencurian, sesampainya di Jl. Kenari VIII BTN Babakan Permai Kel. Babakan Kec Sandubaya Kota Mataram terdakwa melihat ada pintu kamar dalam keadaan terbuka, kemudian saya memanjat pagar rumah tersebut dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil HP yang sedang ditaruh di atas kasur, selanjutnya terdakwa pergi dengan cara memanjat pagar, kemudian terdakwa berjalan pulang dan di perjalanan terdakwa langsung membuang nomor HP tersebut dan hp tersebut terdakwa matikan, sesampainya di Lingk. Lendang Lekong terdakwa bertemu dengan Sdr. JUP dan terdakwa berkata "mau kemana JUP?" Sdr. JUP menjawab " mau jalan - jalan", terdakwa berkata "mau beli HP JUP?" Sdr. JUP menjawab "mana HP apa?", terdakwa berkata "ini HP OPPO", Sdr. JUP menjawab "mintanya berapa?", terdakwa berkata "tujuh ratus lima puluh ribu", Sdr. JUP menjawab "lima ratus meh" terdakwa berkata "mana uangnya, kalau ada uangnya ambil dah", Sdr. JUP menjawab "la dah tunggu disini, terdakwa mau pulang ambil uang" selang beberapa menit kemudian Sdr. JUP datang dan langsung memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian saya memberikan HP tersebut kepada Sdr. JUP, setelah itu terdakwa pergi.
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa : 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953 yang terdakwa ambil pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju BTN Babakan Permai

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Babakan Kec Sandubaya Kota Mataram. Sesampainya di Jl. Kenari VII/ No. 2 BTN Babakan Permai Kel. Babakan Kec Sandubaya Kota Mataram depan rumah Sdri. S1T1 MUNAWAROH, terdakwa melihat salah satu pintu kamar di rumah tersebut dalam keadaan terbuka.

- Bahwa kemudian terdakwa memanjat pagar rumah tersebut, setelah berada di halaman rumah terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melalui pintu yang terbuka. Saat itu terdakwa melihat Sdri. S1TI MUNAWAROH dan Sdri. WANDA ALVINA VIG1YANTI sedang tertidur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953 milik Sdri. WANDA ALVINA V1G1YANT1 yang tergeletak di atas kasur.

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kamar menuju halaman dan kembali memanjat pagar, kemudian terdakwa berjalan pulang. Di perjalanan terdakwa membuang Sim Card yang ada dalam HP dan terdakwa mematikan hp tersebut. Sesampainya di Lingk. Lendang Lekong sekitar jam 05.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. JUP dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953 untuk dijual. Lalu Sdr. JUP membeli HP tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri. WANDA ALVINA VIGIVANTI sehingga Sdri. WANDA ALVINA VIGIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur Di waktu matam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa MUHAMMAD HAR1ADI Als GOJEN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 X/ita terdakwa berangkat dari rumah menuju BTN Babakan Permai Kel. Babakan Kec Sandubaya Kota Mataram. Sesampainya di Jl. Kenari VII! No. 2 BTN Babakan Permai Kel. Babakan Kec Sandubaya Kota Mataram depan rumah Sdri. S1T1 MUNAWAROH, terdakwa melihat salah satu pintu kamar di rumah tersebut dalam keadaan terbuka.
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat pagar rumah tersebut, setelah berada di halaman rumah terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melalui pintu yang terbuka. Saat itu terdakwa melihat Sdri. S1TI MUNAWAROH dan Sdri. WANDA ALVINA VIG1YANTI sedang tertidur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953 milik Sdri. WANDA ALVINA V1G1YANT1 yang tergeletak di atas kasur.
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kamar menuju halaman dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memanjat pagar, kemudian terdakwa berjalan pulang. Di perjalanan terdakwa membuang Sim Card yang ada dalam HP dan terdakwa mematikan hp tersebut. Sesampainya di Lingk. Lendang Lekong sekitar jam 05.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. JUP dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953 untuk dijual. Lalu Sdr. JUP membeli HP tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri. WANDA ALVINA VIGIVANTI sehingga Sdri. WANDA ALVINA VIGIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Di waktu matam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 04.30 Wita di mana waktu tersebut tengah malam dan diantara matahari terbenam dan matahari terbit.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di rumah Sdri. S1TI MUNAWAROH yang beralamat di Jl. Kenari VIII No. 2 BTN Babakan Permai Kel. Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju BTN Babakan Permai Kel. Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram. Sesampainya di Jl. Kenari VIII No. 2 BTN Babakan Permai Kel. Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram depan rumah Sdri. S1TI MUNAWAROH, terdakwa melihat salah satu pintu kamar di rumah tersebut dalam keadaan terbuka.

- Bahwa kemudian terdakwa memanjat pagar rumah tersebut, setelah berada di halaman rumah terdakwa langsung masuk ke dalam kamar melalui pintu yang terbuka. Saat itu terdakwa melihat Sdri. SITI MUNAWAROH dan Sdri. WANDA ALVINA VIGIYANTI sedang tertidur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953 milik Sdri. WANDA ALVINA VIGIYANTI yang tergeletak di atas kasur.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953 yang telah disita dari Jupriadi alias Jup, maka dikembalikan kepada saksi WANDA ALVINA VIGIYANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah residivis;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HARIADI alias GOJEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD HARIADI alias GOJEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp. Merk OPPO type A37f, warna putih - gold, nomor Imei 864878039404953.
- Dikembalikan kepada saksi WANDA ALVINA VIGIYANTI;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh kami : Ferdinand Marcus Leander., S.H.. M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum. , Hiras Sitanggang, S.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

ttd

Ferdinand M. Leander., S.H.. M.H.

ttd

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

RACHMAD SUDARMAN, SH.,MH.

NIP : 19601215 198903 1 005

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11